BAB II

SEKILAS TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian poligami

Memang banyak persoalan dalam pernikahan maupun persoalan tentang perempuan sendiri, mulai dari persoalan kepemimpinan dalam rumah tangga dan soal kewarisan perempuan, isu lain yang diangkat dan didiskusikan oleh feminis muslim adalah persoalan laki-laki diperbolehkan mengawini lebih dari satu perempuan (poligami).[31]

Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan sebagai gambaran ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya poligami itu merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap perempuan, dimana orang-orang yang berkuasa seperti raja, pangeran, kepala suku, dan para pemilik harta, memperlakukan kaum perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual dan pengabdi untuk dirinya.[32]

Dalam hal ini, pertama yang harus diketahui adalah pengertian poligami, kemudian beberapa hal fenomena maupun permasalahan-permasalahan mengenai poligami.

---

[31]Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam pasungan*, (Yogyakarta, Lkis Yogyakarta, 2003), 212
[32]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istri dalam waktu yang bersamaan.[33]

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, Polus; dan gamos. Polus berarti banyak sedangkan gamos bermakna perkawinan. Dengan demikian poligami adalah sistem perkawinan yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu orang dalam satu waktu.[34]

Para ahli membedakan poligami ke dalam dua peristilahan, poligini dan poliandri. Poligini (polud-gune) kondisi seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang, sedangkan poliandri (polus-andros) merupakan situasi seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Merujuk definisi tersebut, tulisan ini akan menggunakan istilah spesifik, poligini dengan maksud memberikan titk tekan yang khusus kepada model perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam satu waktu.[35]

Poligini adalah model perkawinan yang terdiri dari satu suami dan dua isteri atau lebih. Poligami dalam kamus merupakan antonim dari poliandri yang diartikan sebagai seorang istri yang mempunyai suami lebih dari satu. Selama ini poliandri tidak terlalu populer di masyarakat karena hukum dari norma yang berlaku tidak tiada yang memberikan peluang bagi perempuan untuk bersuami lebih dari satu orang.[36]

Ketika Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan empat wanita merdeka dan itu adalah batas terakhir, tujuan akhir dari semua itu

---

[33]Ibid, 199
[34]Ibid, 200
[35]Ibid.,
[36]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah bukan hanya sekedar untuk memuaskan kebutuhan seksual kaum lelaki, akan tetapi disana terdapat faktor-faktor lain yang mulia, dimana biasanya seorang lelaki mempunyai kesanggupan untuk menikah dengan lebih dari satu. Diantara faktor-faktor tersebut adalah:[37]

1. Memecahkan problema dalam keluarga
2. Istri mandul, padahal mempunyai anak itu merupakan tuntutan dan sesuatu yang sangat didambakan, bahkan dianjurkan oleh syara'.
3. Si istri menderita sakit yang berkepanjangan yang menjadikan kehidupan suami kusut. Maka kondisi seperti itu memaksa suami untuk menikah dengan wanita lain.
4. Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, Seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh istrinya karena si istri sibuk merawat anak-anak atau karena sebab lain. Oleh karena itu ia membutuhkan si istri yang dapat menemaninya dan merawatnya dalam bepergian yang lama.
5. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap wanita saleh yang tidak ada yang memeliharanya
6. Ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya.

[37]Sa'id Abdul Aziz, Wanita diantara fitrah hak dan kewajiban, (Jakarta: Darul haq, 2003), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Poligami menurut pandangan ulama' Islam

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau muḍarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah muncul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Karena itu, hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami.[38]

Karena itu, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdsarkan keterangan medis laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan sharat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin, serta giliran waktu tinggalnya, sharat-sharat material dan moral.[39]

Karena umumnya yang dijadikan dasar kebolehan melakukan poligami adalah al-Qur'an Surah an-Nisā': 3 dan 129, maka tulisan ini berusaha menghadirkan pendapat para Ulama (khususnya mufassir) tentang kedua ayat tersebut.[40]

Menurut pendapat umumnya (*jumhur*) ulama, ayat an-Nisā': 3, turun seusai perang uhud, ketika banyak pejuang Islam (*mujahidin*) yang gugur di

---

[38]Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Jogjakarta: Teras, 2009), 68
[39]Ibid.,
[40]Khoiruddin nasution, *Riba dan Poligami*, (Jogjakarta: PT. Academia, 1996), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya, banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.[41]

Ibnu Jarir at-Ṭabari, ketika membahas an-Nisā': 3, dalam tafsirnya, mengutip banyak pendapat. Dari sekian kupasan tentang ayat 3, menurut at-Ṭabari, yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan, bahwa an-Nisā': 3 kekhawatiran yang tidak mampunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap harta anak yatim, mestinya demikian juga khaeatir terrhadap wanita. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita. Sebaliknnya, kalau ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil, karena poligami, maka seseorang cukup menikahi seorang wanita saja. Bahkan kalau dengan itu pun masih ada kekhawatiran, maka cukup dengan menikahi budak wanita yang dimiliki. Sebab, dengan menikahi lebih memungkinkan tidak akan berbuat penyelewengan.[42]

Dalam memahami arti adil di dalam surah an-Nisā':3, menurut al-Qurṭubi, berkaitan dengan keharusan adil dalam halkasih sayang, hubungan biologis, pergaulan, dan pembagian nafkah.[43]

Hubungannya dengan pendapat yang membolehkan nikah dengan wanita sampai sembilan, sebagaimana yang memahami dengan penjumlahan dua, tiga

---

[41]Ibid, 85
[42]Ibid.,
[43]Ibid, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan empat, ditolak al-Qurṭubi dengan mencatat kasus yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, dimana dicata bahwa, ketika Harist ibn Qais yang mempunyai istri delapan orang, masuk islam ternyata Nabi menyuruh memilih empat saja dan menceraikan yang sisanya.[44]

Ketika membahas an-Nisā':3, Ibn Qayyim lebih banyak menekankan pembahasan pada kata *ẓalika adna anla ta'ulu*. Dengan mengutip pendapat al-Kasai, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa poligami sampai empat dibolehakan dengan syarat bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dan tidak berbuat aniaya (*dhalm*). Sebaliknya, kalau tidak mampu berbuat adil atau bahkan akan menimbulkan aniaya, maka hendaklah seorang menikahi satu wanita saja atau budak. Maka bisa disebut bahwa arti kata *ẓalika adna anla ta'ulu* sama dengan *la tajuru* atau *la lamilu* (tidak condong).[45]

Setelah mmenjelaskan pengertian di atas, kemudian Ibnu Qayyim sedikit mengupas, dengan mengutip pendapat al-Kasai, yang mengatakan, bahwa Allah menjadikan sesuatu terlarang secara hukum diiringi dengan penyebutan 'illatnya.[46]

al-Syawkani menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan kebiasaan orang arab pra-Islam, dimana para wali yang ingin menikahi anak yatim, tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada wanita lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberkan mahar yang

---

[44]Ibid, 87
[45]Ibid, 88
[46]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama antara wanita yang yatim, Allah menyuruh untuk menikahi wanita yang non yatim saja, maksimal empat wanita, dengan syarat bisa berbuat adil. Sedang kalau takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja.[47]

Demikian juga ayat an-Nisā': 3 menurut al-Syawkani, menghapus kebiasaan orang Arab pra-Islam yang menikahi wanita tanpa batas. Dengan ayat ini, Islam hanya membolehkan menikahi maksimal empat wanita saja. Namun dalam kebolehan menikahi wanita sampai empat ini pun masih disyaratkan kemampuan berbuat adil. Karenanya, ulama, sebagaimana dicatat al-syawkani, membahas makna kata *khiftun*, yang ada ayat ini. Menurut Abu Ubaidah kata ini berarti yakin (*ayqontum*), yang berarti yakin tidak bisa berbuat adil. Sedang yang lain memberi arti ragu. Dengan mengambil pendapat Ibnu 'Athiyah, Syawkani berkata bahwa, arti kata *khiftum* adalah pra sangka (*keraguan*), bukan keyakinan. Karenanya, barang siapa yang mempunyai prasangka tidak bisa berbuat adil, maka cukup menikahi satu wanita saja.[48]

Syawkani kemudian menekankan haramnya menikahi wanita lebih dari empat wanita. Larangan melebihi empat ini, menurutnya, lebih didapatkan dari sunnah Nabi ketimbang al-Qur'an. Maka penolakannya terhadapa pendapat yang membolehkan sampai sembilan , didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, bertentangan dengan sunnah Nabi, bahwa Nabi hanya membolehkan para sahabat mempunyai istri maksimal empat wanita. *Kedua*, bertentangan dengan pemahaman bahsa Arab, baik dari tata bahasa Arab yang umum, maupun dari

[47]Ibid, 88
[48]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan *nadham* al-Qur'an. Maka dia berkata, pendapat yang membolehkan mempunyai istri lebuh dari empat wanita merupakan pendapat yang tidak bisaaa memahami bahasa Arab dengan benar.[49]

Setelah pembahasan tersebut, kemudian al-Syawkani menjelaskan makna kata perkata yang ada dalam ayat ini. Ketika membahas *aw ma malakat aymanukum*, al-Syawkani mengatakan bahwa untuk menjadikan budak sebagai istri tidak diharuskan menikahinya. Artinya, walaupun kata *aw ma malakat aymanukum* harus kembali pada kata *fa inkihu ma malakat aymanukum*, tetapi menikahi disini cukup dengan memilikinya. Alasan yang dikemukakan adalah karena budak itu lebih disandarkan sebagai harta milik, meskipun juga berfungsi sebagai manusia biasa.[50]

Ketika membahas ayat 129, sebagaimana umumnya ulama tafsir memberikan tarsiran, bahwa ayat ini bermakna, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan denagn kemampuan membagi di bidang non materi. Maka Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, ada usaha maksimal daari suami senantiasa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Pendapat ini, menurutnya, dikuatkan dengan sunnah Nabi sebagaimana yang sudah dicatat sebelumnya.[51]

---

[49]Ibid, 89
[50]Ibid.,
[51]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk bisa menikahi wanita lebih dari satu , menurut al-Qasimi tergantung pada keluasan cara berpikir suami, kemampuan mengendalikan rumah tangga, dan kematangan dalam mengurusi segala hal dalam masyarakat (*mu'amalah*). Dia kemudian menekankan, bahwa hanya pria yang istimewa yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Sedang pria biasa tidak akan mampu melakukannya. Hal ini secara jelas dituangkan di surah yang sama, an-Nisā':129.[52]

Almaraghi, dalam tafsirnya yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut di surah An-Nisā':3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masshalih*. Pencatatan ini dimaksudkan, barang kali untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami.[53]

Alasan-alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, adalah (1) karena istri mandul, sementara kaduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; (2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; (3) kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anak; (4) kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi

---

[52]Ibid, 89
[53]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Barangkali untuk kasus lain juga bisa dipakai, seperti dengan jumlah penduduk yang ternyata memang jumlah wanita jauh lebih banyak dari pada pria.[54]

Menurut Rashid Riḍa maksud dari ayat tersebut adalah untuk memberantas atau melarang tradisi zaman jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya. Dan ia bermasuk untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman jahiliyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat ini.[55]

Menurut al-Ṭabari, laki-laki yang mempunyai keyakinan bahwa dia akan dapat berlaku adil ketika berpoligami, maka ia boleh menikahi maksimal empat wanita. Dan sebaliknya, laki-laki khawatir tidak akan dapat berbuat adil, maka ia cukup menikahi seorang wanita saja. Menurut al-Jashshash, ayat tersebut berkaitan dengan wanita yatim yang dinikahi oleh pengasuhnya.pernikahan ini dilarang, katika kecantikan dan harta wanita yatim dijadikan sebagai alasan, karena dikhawatirkan wali akan memperlakukan wanita yatim yang berada dalm penganpuannya secara tidak adil, maka lebih baik wali itu menikahi wanita lain. Ayat ini juga merupakan ayat yang berupaya menghapuskan kebiasaan orang

[54]Ibid, 90
[55]Ibid, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arab, bahwa seorang wali itu berkuasa penuh terhadap wanita yatim yang diasuhnya, kalau ia cantik dan kaya maka dinikahinya, jika ia kaya dan tidak cantik maka tidak dinikahinya dan laki-laki lain pun tidak boleh menikahinya, supaya wali itu bisa tetap menguasai harta milik wanita yatim. Poligami yang disebutkan dalam ayat tersebut hukumnya hanya mubah, dengan syarat kemampuan berbuat adil terhadap para istri, baik di bidang kebutuhan materi, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian, maupun di bidang non materi seperti kasih sayang, dan kecenderungan hati.[56]

Ayat diatas merupakan ayat yang sering digunakan untuk melegalkan poligami dalam Islam. Persoalannya adalah benarkah ayat tersebut berbicara tentang kebolehan poligami? Dan benarkah Islam melegalkan poligami? Untuk menjelaskan persoalan ini menurut Abu yazid paling tidak ada tiga kelompok ulama' yang dapat dikemukakan. Pertama, kelompok yang menafsirkan bahwa kawin berapapun jumlahnya diperbolehkan. Dalam hal ini ada beberapa argumentasi yang mereka kemukakan dalam mendukung pendapat mereka, yaitu (1) kalimat "an-Nisā' (perempuan) dalam ayat tersebut menunjukkan pemahaman bahwa bilangan yang banyak tanpa batas; (2) kalimat mathna (dua-dua), thulatha (tiga-tiga), dan ruba'(empat-empat) pada ayat tersebut tidak layak digunakan sebagai alasan untuk mentakhshish (membatasi) bilangan perempuan yang boleh dinikahi dari kalima an-Nisā' (yang menunjukkan bilangan umum). Pemahaman yang mengatakan bahwa wanita yang boleh dinikahi hanya sebatas empat orang saja kurang tepat. Karena dengan hanya mengkhususkan sebagian (menyebutkan

[56]Ibid, 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2,3 dan 4), bukan berarti hukum sebagian lain (bilangan lebih dari empat) tiadk berlaku lagi; (3) huruf wawu tersebut mengindikasikan penjumlahan sehingga nikah sampai sembilan (2+3+4) bahkan delapan belas (2+2+3+3+4+4) pun dipandang absah-absah saja; (4) alasan ini diperkuat dengan hadith yang menganjurkan untuk senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam pemahaman mereka nikah lebih dari empat juga merupakan sunnah Rasulullah SAW.[57]

Pendapat tersebut ditentang oleh kelompok kedua, dimana kelompok ini membatasi kebolehan menikah wanita hanya sampai empat. Selain dengan pemahaman konvensional, mereka menolak penafsiran kelompok pertama, yang juga mendasarkannya pada kisah seorang sahabat yang bernama Ghailan. Sebelum memeluk Islam, ia mempunyai istri sebanyak sepuluh orang. Kemudian setelah masuk Islam, Rasulullah menyuruhnya untuk menetapkan istrinya hanya sampai batas empat saja. Hal ini juga dialami oleh sahabat Harith bin Qais al-as'adī, seorang sahabat yang mempunyai delapan orang istri. Ketika ayat ini turun, Rasul menyuruhnya untuk mempertahankan empat dan menceraikan empat yang lainnya. Meskipun ada perbedaan penekanan diantara dua golongan di atas, namun mempunyai titik kesimppulan yang sama, yaitu sama-sama memperbolehkan poligami, dengan alasan bisa memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh al-Qur'an (bisa berlaku adil).[58]

Menurut sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan rukhshah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak.

---

[57]Ibid, 73
[58]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebolehan ini pun masih disharatkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian (waktu) malam. Bagi calon suami yang tidak ssanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja. Sedangkan bagi calon suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami denngan batas maksimal hanya empat orang istri.[59]

Kelompok ketiga, diwakili oleh ulama kontemporer, diantaranya Muhammad 'Abduh. Menurutnya, poligami hukumnya tidak boleh. Pada dasarnya, kelompok ini berpendapat bahwa hukum poligami boleh kecuali suami dapat berlaku adil. Yang menjadi persoalan paada zaman sekarang sangat sulit bahkan tidak ada orang yang dapat berlaku adil kepada istri-istri mereka. Banyak orang yang berpoligami meninggalkan istri pertama mereka dan anak-anaknya. Istri muda lebih mereka cintai di atas segalanya. Akibatnya, perhatian dan curahan kasiih sayang mereka lebih terfokus pada istri muda. Ketidak adilan yang dilakukan oleh suami tidak hanya dalam hubungan seksual saja, tetapi pada akhirnya juga dalam hal materi. Bahkan berpoligami hanya bertujuan untuk memuaskan bahwa nafsu kaum laki-laki (suami) dan kebutuhan biollogis, tanpa ada tanggung jawab yang penuh sebagai orang suami. Pada umumnya, para fuqahā dalam membahas masalah poligami hanya menyoroti aspek hukum kebolehan poligami saja tanpa ada upaya untuk mengkritisi kembali hakikat dibalik hukum boleh secara historis, sosiologis maupun antropologis. Oleh karena

[59]Ibid, 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, dalam perkembangannya interpretasi ayat poligami sebagaimana tertera dalam kitab-kitab fiqh klasik banyak digugat karena dianggap bias gender.[60]

Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai koreksi Islam atas sharī'at sebelumnya dan tradisi masayarakat Arab yang membolehkan menikah dangan perempuan tanpa batas. Faktor historis, membuktikan bahwa pada masa Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Ghailan al-Thaqafi yang mempunyai sepuluh istri, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengambil empat orang dari sepuluh istrinya. Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis dan antropologis al-Qur'an terhadap budaya masayarakat Arab.[61]

Dalam menghadapi dan menyikapi persoalan tersebut ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, perlu kiranya untuk melihat apa sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut (asbabun Nuzul). Diantara sebab yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut adalah bahwa ketika Rasulullah diutus, kaum Quraish masih tetap menjalankan tradisi mereka sebelumnya, termasuk nikah lebih dari empat orang. Beliau hanya memerintah atau melarang suatu perbuatan, tetapi tidak pernah mengungkit-ungkit tradisi mereka. Pada satu saat mereka menanyakan tentang bagaimana cara memperlakukan anak yatim. Namun mereka pernah mempertanyakan bagaimana memperlakukan istri-istri mereka. Hingga turunlah ayat ini, yang menjelaskan kepeda mereka bahwa perempuan-perempuan itu tidak ada bedanya dengan anak yatim. Jika paad anak yatim harus berbuat adil, maka islam juga menganjurkan

---

[60]Ibid, 75
[61]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berbuat adil kepada istri-istri mereka. Untuk mewujudkan keadilan ini, tradisi jahiliyah yang biasa nikah lebuh dari satu dibatasi menjadi empat. *Kedua*, ayat tersebut harus dikaitkan dengan misi kearasulan . Artinya, Nabi Muhammad Saw. Sebagai Rasul mendapat tugas dari Tuhan untuk mengubah budaya "Nikah banyak" yang biasa silakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena begitu besar bahaya yang ditimbulkan, selain menelantarkan anak yatim serta anak yang menjadi tanggung jawabnya, poligami juga menyebabkan terlantarnya istri tertua. Tetapi Nabi tidak mungkin melarang secara total poligami yang sudah membudaya di tengah masyarakat jahiliyah. Karena akan menyebabkan terjadinya keguncangan di tengah masayarakat. Langkah awal yang ditempuh adalah dengan membatasi nikah sampai empat saja. *Ketiga*, hadis tentang "ambil empat saja dan ceraikan yang lain*"* harus diartikan sebagai anjuran untuk nikah empat. Jika benar anjuran, pasti banyak sahabat yang mempraktekkan poligami. Kenyataannya, mereka banyak yang tidak melakukan poligammi. Perintah ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang telah melakukan poligami. Mereka yang memiliki satu istri atau belum kawin tidak termasuk dalam sabda ini. Bahkan ada indikasi Nabi Muhammad SAW. melarangnya.[62]

Oleh karena itu secara praktis dalam kompilasi hukum Islam pasal 55, 56, 57 dan 58 mengatur berbagai persyaratan bagi mereka yang ingin berpoligami. Dalam pasal 56 misalnya disebutkan bahwa:[63]

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari pengadilan Agama

[62]Ibid, 77
[63]Ibid, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai ketentuan hukum.

Dalam hal ini al-Qur'an juga memberikan beberapa ketentuan sebagai berikut:[64]

a) Poligami diperbolehkan dalam kondisi dan keadaan tertentu
b) Kebolehan poligami dibatasi dengan pembatasan yaitu tidak boleh dari empat istri saja
c) Pemberian hak yang sama pada masing-masing istri
d) Perizinan ini merupakan pengecualian dari cara yang biasa

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan sharat berlaku adil antara lain sebagai berikut:[65]

1) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul
2) Untuk menjaga ketuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3) Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya
4) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum pria.

[64]Ibid, 78
[65]Ibid, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan hikmah Nabi Muhammad Saw. Diizinkan beristri lebih dari seoang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya adalah sebagai berikut:[66]

a) Untuk kepentngan pendidikan dan pengajaran Agama
b) Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk Agama Islam
c) Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.

C. Sejarah poligami sebelum Islam

Poligami adalah masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami, misalnya saja poligami dikenal sejak dulu oleh orang-orang hindu, bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilion, dan lain-lain bangsa di dunia ini.[67]

Disamping poligami telah dikenal bangsa-bangsa dipermukaan bumi, sebagai masalah kemasyarakatan, sejak dulu ia juga banyak diperhatikan oleh para sarjana dan ahli-ahli seksiologi, di dunia barat kebanyakan orang benci dan menentag poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa disana menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya adalah tindakan yang tidak bermoral.[68]

---

[66]Ibid, 79
[67]Fadlurrahman, *Islam mengangkat martabat wanita*, (Gresik, Putra pelajar, 1999), 29
[68]Ibid, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, adalah ulasan mengenai suasana poligami dan nasib wanita sebelum Islam, yang mana dapat kita bandingkan dengan fenomena poligami pada zaman sekarang.

Dikalangan bangsa Israil, poligami telah dikenal sejak sebelum zaman nabi Musa as. Yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang mereka lanjutkan dengan tanpa ada batasan dalam jumlah wanita yang boleh diperisteri oleh seorang laki-laki. Nabi Sulaiman melakukan poligami dengan banyak istri, demikian juga Nabi Daud yang kono kabarnya ia mempunyai istri sembilan puluh sembilan orang. Para Nabi mereka pernah mencoba untuk memperbaiki adat poligami ini, yaitu dengan menganjurkan agar seorang laki-laki jangan mengambil istri lebih dari empat. Tetapi usaha ini sia-sia belaka dan kebanyakan orang israil, terutama dari suku karait tidak mengakui sahnya pembatasan itu.[69]

Dikalangan orang-orang hindu, poligami semenjak dulu telah meluas dikerjakan dengan tidak ada pembatasan tidak ada pembatasan tentang jumlah perempuan yang boleh dimiliki oleh seorang laki-laki. Di abad yang silam sudah merupakan rahasia umum bahwa wanita dipandang lebih rendah daripada kaum laki-laki. Kemanusiaan, kemampuan dan perannya tidak setinggi pria. Karena itu tidak mendapat perlakuan dan penghormatan sebagimana layaknya sebagai manusia. Pandangan yang demikian ini dapat dibuktikan kebenarannya dalam sejarah kehidupan manusia pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Hanya

[69] Ibid, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin pandangan itu pada masa kini sudah tidak begitu tampak tajam dan kejam lagi.[70]

Pada zaman dahulu bangsa Israil yang dikenal sebagai bangsa yang terpilih, memandang bahwa wanita adalah jauh dibawah laki-laki, dia dipandang sebagai tukang melahirkan anak saja serta umumnya wanita dipandang sebagai pelayan. Wanita yang mandul tidak dapat melahirkan anak, lebih-lebih anak laki-laki, maka merasa aib. Dai dipandang sebagai wanita yang menyandang cacat, yang hina dan dikutuk Tuhan. Karena itu itu wanita-wanita sangat mengeluh.[71]

Anggapan tersebut diatas tidak hanya terdapat dalam kalangan bangsa israil saja, akan tetapi juga terdapat pada bangsa-bangsa lain diseluruh penjuru dunia. Misalnya saja Tiongkok (Cina).[72]

Di Tiongkok waktu itu wanita tak berhak atas milik tetap dan tidak diberikan pendidikan keilmuan, sebab lapangan kerjanya adalah rumah tangga saja. Mereka tunduk pada ayahnya sebelum kawin dan sesudah kawin tunduk pada suaminya dan kalau janda tunduk pada anaknya. Sang suami dapat membunuh istrinya kalau kedapatan sang istri berzina, sedang perzinaan suami dinggap sesuatu yang biasa saja. Hal ini suadah menjangkit di zaman modern, dimana zaman modern fakta-fakta dan data-data memperkuat sinyalemen yang demikian. Dikalangan Hawa, walaupun masih golongan yang sedikit, sudah tidak ragu-ragu lagi melakukan perbuatan dan sikapyang bertengtangan dengan nilai-nilai agama, nila-nilai moral dan yang seumpamanya. Perhatikanlah dalam *night*

---

[70]Ibid, 36
[71]Ibid.,
[72]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

club, anak-anak gadis yang berusia belasan tahun, malah kadang-kadang dari kalangan orang-orang baik pula.mereka berlomba-lomba melayani dan merayu om-om yang ingin melepaskan kelelahannya, karena katanya habis bekeja keras seharian untuk kepentingan pembangunan, walaupun pada hakekatnya hanya membangun kepentingan sendiri.[73]

Dengan dalih untuk mencari devisawisatawan asing, diberikan kesempatan mendirikan *night club* tersebut. Mungkin ada uang yang merupakan pajak-pajak masuk masuk dari situ, tetapi dalam prakteknya hanya sebagian kecil wisatawan asing yang merasa perlu dihibur oleh gadis-gadis cantik Indonesia, sedang sebagian besar dari orang –orang yang lalu lintas ke tempat-tempat hiburan itu ialah non pribumi, yang kebetulan mempunyai kantong tebal. Dari sudut lain ditonjolkan pula bahwa pekerjaan hostes di night club itu adalah suatu profesi yang membukakan mata pencaharian baru bagi kaum wanita.[74]

Disamping itu dibangun pula steambath, yaitu rumah-rumah pijat dan mandi uap, dimana anak-anak wanita bangsa kita yang juga berumur belasan tahun tanpa merasa sakit kikik atau canggung dalam memijat dan membasuh tubuh kaum Adam yang ingin mencari rekreasi.[75]

Dengan melihat kenyataan nasib wanita diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa wanita telah dijajah dan ditindas oleh kaum pria. Dai diperlakukan dengan semena-mena, tidak selayaknya dihargai dan dihormati sebagai manusia yang juga mempunyai hak-hak yang sama seperti pria.

---

[73]Ibid, 37
[74]Ibid.,
[75]Ibid, 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendeknya nasib sebagai wanita rendah, pahit dan malang. Tetapi syukurlah Islam datang untuk menyamakan hak menjunjung tinggi derajat kaum Hawa setaraf kaum adam (pria).[76]

D. Poligami Rasulullah

Rasulullah SAW adalah sosok uswah hasanah yang dihormati di kalangan umat Islam. Sebagai hamba Allah yang ma'ṣum dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, beliau juga sebagai manusia biasa yang berkeluarga sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Akan tetapi rumah tangga Rasulullah yang menganut sistem perkawinan poligami harus dicermati secara detail, karena berbagai hal yang melatari praktik poligami beliau tidak dapat lepas satu sama lain dalam korodor beliau sebagai utusan Allah.[77]

Poligami Rasulullah memiliki karakteristik yang berbeda dengan praktik poligami bangsa Arab pra Islam ketika itu. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada perbandingan karakter keduanya sebagai berikut:

a) Poligami pra Islam
    1) Tidak ada pembatasan jumlah
    2) Sebagai bentuk prestasi sosial karena merupakan fenomena kelompok eksklusif.
    3) Merupakan aktifitas kultural yang mengatur di masyarakat.
    4) Tersedianya materi yang berlebih yang dimiliki oleh pelaku poligami (laki-laki).

[76]Ibid, 38
[77]Abdul Halim, *Kebebasan wanita*, (Jakarta: Tim GIP,1999), 397

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Poligami Rasulullah

1) Pembatasan jumlah istri.

2) Nilaai keadilan sebagai syarat utama untuk melindungi istri-istri dari kedhaliman suami.

1. Memiliki dimensi sakral ilahiyah.

2. Bagian dari strategi Rasulullah dalam membentuk masyarakat egaliter.[78]

Jika diperhatikan dari aspek nabi sebagai feminis muslim pertama yang memperjuangkan hak-hak perempuan, poligami Rasulullah dilakukan sebagai strategi menampilkan perempuan-perempuan teladan yang shalihah, memiliki kepribadian utama, cerdas, mandiri dan mendukungposisi beliau sebagai pemimpin umat dan sekaligus sebagai suami yang baik dan setia. Pada masa pra Islam pada umumnya perempuan belum banyak muncul sebagai figur teladan, namun ketika Islam berkembang, Rasulullah memberikan perhatian khusus untuk pemberdayaan perempuan dalam berbagai peran kemasyarakatan, perawi hadis, penghafal al-Qur'an, mufti dan sebagainya, yang ini semua terdapat pada istri-itri Rasulullah.[79]

Dalam konteks keluarga modern yang telah mengalami pergeseran budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, turut merubah peran dn dan relasi dalam keluarga, sehingga contoh ideal poligami Rasulullah tidak mungkin dilakukan, walaupun dengan mempertimbangkan keadilan. Untuk itu pandangan

[78]Ibid, 397
[79]Ibid, 398

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam terhadap poligami menjadi kontroversi, di satu sisi Rasulullah melakukan, di sisi lain kondisi umat Islam telah banyak mengalami perubahan.[80]

E. Hak istri menolak poligami

Termasuk hak seorang istri pertama atau walinya untuk menolak pernikahan dengan wanita yang lainnya. Dalam hal ini kita memiliki panutan yang bagus yaitu Rasulullah Saw.[81]

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari al-Miswar bin Makhramh, dia berkata bahwa ‘Ali pernah meminang anak perempuan Abu Jahal padahal ‘Ali masih menjadi suami Fatimah binti Rasulullah. Setelah Fatimah mendengar kabar tersebut, ia lalu mendatangi ayahnya dan berkata, “Para kaummu mengira bahwa engkau tidak marah (tidak memperhatikan) putra-putrimu, ‘Ali akan menikah dengan anak Abu Jahal.”[82]

Setelah itu, Rasulullah berdiri dan aku mendengar perkataan beliau saat memberikan persaksian, “Amma ba’du, aku telah menikahkan Abu al-‘Aṣ bin al-Rabi (yaitu suami sayyidah Zainab binti Rasulullah). Dia berbincang denganku dan bersedekah terhadapku. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian diriku dan aku benci apabila ada yang berbuat buruk terhadap dirinya."[83]

---

[80]Ibid, 399
[81]Muhammad Khaitsam, *Problematika muslimah di era modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007),231
[82]Ibid.,
[83]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan, “orang yang berbuat buruk terhadap Fatimah, berarti berbuat buruk terhadapku, dan orang yang melukai Fatimah berarti melukaiku.”[84]

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “dari Fikih al-Bukhari, dalam bab ini, bisa disimpulkan pengakuan hak seorang muslimah dan keluarganya dalam menolak adanya praktik poligami dan dapat meminta cerai apabila pihak wanitanya sangat cemburu serta dapat mendatangkan mudharat yang besar. Dam hal ini tidak khusus pada diri Rasulullah Saw. Saja.[85]

F. Biografi Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣabuni

1. kelahiran

Shaikh ‘Ali aṣ-Ṣabuni ditetapkan sebagai Tokoh Muslim Dunia 2007 oleh DIQA. Nama besar Syaikh Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣabuni begitu mendunia. Beliau merupakan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmu serta sifat wara-nya. nama lengkap beliau adalah Muhammad ‘Ali Ibn ‘Ali Ibn Jamil ạ-Ṣabuni. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 1347 H/1928 M alumnus Tsanawiyah al-Sharī’ah. Shaikh aṣ-Ṣabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Shaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu

[84]Ibid, 232
[85]Ibid, 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama. Di usianya yang masih belia, Shaikh Aṣ-Ṣabuni sudah hafal al-qur'an. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian al-Ṣabuni.[86]

Salah satu guru beliau adalah sang ayah, Shaikh Jamil aṣ-Ṣabuni. Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Shaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Shaikh Ahmad al-Shama, Shaikh Muhammad Said al-Idlibi, Shaikh Muhammad Raghib al-Tabbakh, dan Shaikh Muhammad Najib Khayatah[87].

Disamping sibuk mengajar, Shaikh 'Ali Aṣ-Ṣabuni juga aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Saat di Liga Muslim Dunia, ia menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai al-Qur'an dan Sunnah. Ia bergabung dalam organisasi ini selama beberapa tahun. Setelah itu, ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Shafwatut Tafasir. Kitab tafsir al-Qur'an ini merupakan salah satu tafsir terbaik, karena luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh sang pengarang. Selain dikenal sebagai hafiz al-Qur'an, Aṣ-Ṣabuni juga memahami dasar-dasar ilmu tafsir, guru besar ilmu sharī'ah, dan ketokohannya sebagai seorang intelektual Muslim. Hal ini menambah bobot kualitas dari tafsirnya ini.[88]

---

[86]Firmandani,"*Biografi Shaikh Muhammad 'Ali aṣ Ṣabuni*", http://www.fimadani.com/biografi shaikh-muhammad-ali- aṣ-Ṣabuni / (senin, 17. November 2014, 15.43
[87]Ibid
[88]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendidikan

Untuk menambah pengetahuannya, Shaikh ‘Ali aṣ-Ṣabuni juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai masjid. Setelah menamatkan pendidikan dasar, Shaikh aṣ-Ṣabuni melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah, Madrasah al-Tijariyyah. Di sini, ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun. Kemudian, ia meneruskan pendidikan di sekolah khusus syariah, Khasrawiyya, yang berada di Aleppo.[89]

Saat bersekolah di Khasrawiyya, ia tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu Islam, tetapi juga mata pelajaran umum. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Mesir, hingga selesai strata satu dari Fakultas Sharī’ah pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya, di universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister pada konsentrasi peradilan Sharī’ah (qudha ash-Shariyah). Studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suria.[90]

Selepas dari Mesir, aṣ-Ṣabuni kembali ke kota kelahirannya, beliau mengajar di berbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini ia lakoni selama delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Shariah Universitas Umm al-Qurā dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King ‘Abdul ‘Aziz. Kedua universitas ini berada di Kota

[89]Ibid
[90]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makkah. Ia menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi ini selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Umm al-Qurā, Shaikh ali aṣ-Ṣabuni pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Sharī'ah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Hingga kini, ia tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King 'Abdul 'Aziz.[91]

Disamping mengajar di kedua universitas itu, Shaikh 'Ali aṣ-Ṣabuni juga kerap memberikan kuliah terbuka bagi masyarakat umum yang bertempat di Masjidil Haram. Kuliah umum serupa mengenai tafsir juga digelar di salah satu masjid di Kota Jeddah. Kegiatan ini berlangsung selama sekitar delapan tahun.Setiap materi yang disampaikannya dalam kuliah umum ini, oleh aṣ-Ṣabuni, direkam-nya dalam kaset. Bahkan, tidak sedikit dari hasil rekaman tersebut yang kemudian ditayangkan dalam program khusus di televisi. Proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum Shaikh 'Ali aṣ-Ṣabuni ini berhasil diselesaikan pada tahun 1998.[92]

3. Pemikiran dan karya

Beliau adalah sosok ulama mufasir yang kreatif, menulis beberapa tentang tafsir, diantaranya:[93]

a) Rawa'I al-Bayan fi Tasair Ayat al-Ahkam min al-Qur'an. Kitab ini mengandung keajaiban tentang ayat-ayat hukum didalam al-Qur'an.

---

[91]Ibid
[92]Ibid
[93]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab ini dalam dua jilid besar, ia adalah kitab terbaik yang pernah dikarang perihal soal ini, sebab dua jilid ini, telah dapat menghimpun karangan-karangan klasik dengan isis yang melimpah ruah serta ide dan fikiran yang subur, stu pihak dan karangan-karangan modern debgan gaya yang khas dalam segi penampilan, penyususnan, dan kemudian uṣlub dipihak lain.

Selain itu, M. ‘Ali aṣ-Ṣabuni telah Nampak keistimewaannya dalam tulisan ini tentang keterusterangannya dan penjelasannya dalam menetapkan keobjektifan agama Islam mengenai pengertian ayat-ayat hukum, dan tentang sanggahannya terhadap dalil-dalil beberapa orang musuh Islam yang menyalahgunakan penanya dengan mempergunakan dirinya dengan menyerang Nabi Muhammad SAW., dalam hal pernikahan beliau dengan beberapa orang istri (poligami). Dalam hubungan tersebut, pengarang kitab ini telah mengupas hikmah poligami dengan mendasarkan kupasannya kepada logika dan rasio, ditinjau dari beberapa segi juga dikupasnya masalah “hijab” (penutup badan bagi wanita), serta menyanggah dalam persoalan ini pendapat orang yang memperkenankan seorang wanita menampakan tangannya dan wajahnya dihadapan orang-orang lelaki yang bukan muhrim dengan alas an bahwa tangan dan wajah wanita tidak termasuk aurat. Beliau mengulangi pembahasan tersebut, ketika beliau membahas soal “hijab”. Beliau menolak pergaulan anatara lelaki dan perempuan bukan muhrim, dan mengambil bukti terhadap kebatilan pendapat-pendapat para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembela pergaulan bebas tersebut, dari keterangan keterangan tokoh-tokoh Barat sendiri dengan menambahkan pendapat-pendapat yang benar tentang terlarangnya pergaulan antara laki-laki dengan perempuan.

b) Al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an (Pengantar Studi al-Qur’an).

Awal mulanya, buku ini adalah diktat kuliah dalam Ilmu al-Qur’an untuk para mahasiswa fakultas Shari’ah dan Dirosah Islamiyah di Makkah al-Mukarramah, dengan maksud untuk melengkapi bahan kurikulum Fakultas serta keperluan para mahasiswa yang cinta kepada ilmu pengetahuan dan mendambakan diri dengan penuh perhatian kepadanya.

c) Para Nabi dalam al-Qur’an.

Judul aslinya yaitu; al-Nubuwah wa al-Anbiyā’. Berbeda dengan buku yang sudah ada (sebagai) buku terjemahan, buku ini dikemas secara ringkas, lantaran karya ini merupakan sebuah karya saduran dari sebuah kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh M. ‘Ali aṣ-Ṣabuni.

d) Qabasun min Nur al-Qur’an (cahaya al-Qur’an).

Judul asli buku ini dalam bahasa Arabnya adalah; Qabasun min Nur al-Qur’an dan diterjemahkan oleh Kathur Suhardi kedalam bahasa Indonesia menjadi; Cahaya al-Qur’an. Kitab tafsir ini, diantaranya disajikan ayat-ayat al-Qur’an dari awal hingga akhir secara berurutan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Sehingga pola ini memeberikan kemaslahatan tesendiri yang tidak didapatkan di kitab-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab tafsir lain.adapun bentuk penyajiannya ialah ayat-demi ayat atau beberapa ayat yang terangkum dalam satu kelompok maknanya dan tema, yang karena itulah kitab ini disebut tafsir tematik. Sistem penyusunan kitab ini serupa dengan kitab Ṣafwatut Tafasir. Keseluruhan kitab Qabasun Min Nur al-Qur'an ini terdiri dari delapan jilid yang edisi Indonesia atau terjemahannya juga mengikuti kitab aslinya yang berbahasa ada buku Bahasa Susanti Arabian Menurut Kathur Suhardi, aṣ-Ṣabuni telah mengkompromikan antara athar orang-orang salaf dan ijtihad orang-orang khalaf sehingga tersaji sebuah tafsir al-Ma'qul wa al-Ma'thur, begitulah menurut istilah mereka, dan memeberikan berbagai hakikat yang menarik untuk disimak. Dengan begitu pembaca bisa melihat dua warna secara bersamaan.

e) Ṣafwatut Tafasir.

Salah satu tafsir aṣ-Ṣabuni yang paling popular adalah Ṣafwatut Tafasir, kitab ini terdiri dari tiga jilid didalamnya menggunakan metode-metode yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele (tidak menyulitkan para pembaca).

'Ali aṣ-Ṣabuni, telah merampungkan tafsir ini (Ṣafwatut Tafasir), secara terus menerus dikerjakannya non-stop siang malam selama lebih kurang menghabiskan waktu kira-kira lima tahun, dia tidak menulis resuatu tentang tafsir sehingga dia membaca dulu apa-apa yang telah ditulis oleh para mufasir, terutama dalam masalah pokok-pokok kitab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafsir, sambil memilih mana yag lebih relevan (yang lebih cocok dan lebih unggul).

Ṣafwatut Tafasir merupakan tafsir ringkas, meliputi semua ayat al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam judul kitab : Jāmi' baina al-Ma'thur wa al-Ma'qul. Shafwah al-Ṭafasir ini berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir terbesar seperti al-Ṭabari, al-Kashshaf, al-Alusi, Ibn Kathir, Bahr al-Muhiṭ dan lain-lain dengan uṣlub yang mudah, hadis yang tersusun ditunjang dengan aspek bayan dan kebahasaan.

aṣ-Ṣabuni mengatakan dalam pendahuluan tafsirnya, tentang penjelasan tujuan ditulisanya kitab ini, menurutnya apabila seorang muslim terpesona kepada masalah-masalah duniawi tentu waktunya akan disibukan hanya untuk menghasilkan kebutuhan hidupn saja hari-harinya sedikit waktu untuk mengambil sumber referensi kepada tafsir-tafsir besar yang dijadikan referensi ulama sebelumnya dalam mengkaji kitab Allah Ta'ala, utuk menjelaskan dan menguraikan maksud ayat-ayatnya, maka diantara kewajiban ulama saat ini adalah mengerahkan kesungguhannya untuk mempermudah pemahaman manusia pada al-Qur'an dengan uslub yang jelas. Bayan yang terang, tidak terdapat banyak kalimat sisipan yang tidak perlu, tidak terlalu panjang, tidak mengikat, tidak dibuat-buat, dan menjelaskan apa yang berbeda dalam al-Qur'an yaitu unsure keindahan 'Ijaz dan Bayan bersesuaian dengan esensi pembicaraan, memenuhi kebutuhan pemuda terpelajar, yang haus untuk menambah ilmu pengetahuan al-Qur'an al-Karim'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata aṣ-Ṣabuni, ‘saya belum menemukan tafsir al-Kitabullah ‘Azza Wajalla yang memenuhi kebutuhan dan permasalahannya sebagaimana disebutkan diatas dan menarik perhatian (orang) mendalaminya, maka saya terdorong untuk melakukan pekerjaan penyusunan ini. Seraya memohon pertolongan Allah al-Karim saya berinama kitab ini : “Ṣafwatut Tafasir” karena merupakan kumpulan materi-materi pokok yang ada dalam tafsir-tafsir besar yang terpisah, disertai ikhtisar, tertib, penjelasan dan bayan.

Adapun karya yang lainnya adalah : Mukhtaṣar Tafsir Ibn Kathir, Mukhtashar Tafsir al-Ṭabari, Jammi al-Bayan, al-Mawarits fi al-Shari’ah al-Islamiyah ‘ala Dhau al-Kitab dan Tanwir al-Adham min Tafsir Ruh al-bayan.

4. ‘Ali aṣ-Ṣabuni dan Ṣafwatut Tafasir

Ṣafwatut Tafasir merupakan kitab tafsir karangan aṣ-Ṣabuni. Beliau menyebutnyasebagai kumpulan tafsir bi al-ma’thur dan tafsir bi al-ma’qul. Menyinggung alasan penamaan kitabnya ini beliau menjelaskan, “aku menamai kitabku Ṣafwatut Tafasir karena memuat inti dari kitab-kitab tafsir besar yang ku susun lebih ringkas, tertib, mudah, jelas, dan lugas “. Tafsir-tafsir besar yang beliau ambil sebagai rujukan: tafsir at-Thobari, tafsir Kasyaf karya Zamakhsyari, tafsir Qurthubi, tafsir Ruhul Mā’ani karya Al-Alusi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Bahrul Muhith karya Abi Hayyan, juga dari beberapa kitab tafsir lain dan buku-buku ulumul Qur’an. Dalam Muqoddimahnya, aṣ-Ṣabuni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hobuni sedikit curhat mengenai proses kreatif penulisan kitab tafsir ini, "aku merampungkan penulisan kitab ini selama lima tahun siang dan malam. Dan aku tidak menulis sesuatu dalam kitab tafsir ini kecuali setelah aku benar-benar membaca apa yang ditulis ulama-ulama tafsir pada kitab mereka. Sekaligus meneliti dengan sungguh-sungguh supaya aku bisa menilai mana diantara pendapat mereka yang paling benar lalu aku mengunggulkannya".[94]

Diantara alasan yang membuat penulis tafsir ini tergerak untuk menyusun kitab tafsirnya adalah banyaknya kitab tafsir dan ulumul Qur'an yang ditulis oleh para ulama, bahkan di antaranya merupakan kitab-kitab yang "gemuk" dan pastinya sangat berjasa membantu ulama dan masyarakat dalam memahami al-Qur'an secara benar.[95]

Namun karena tingkat pendidikan dan kebudayaan manusia yang berbeda-beda, menjadikan di antara mereka masih merasa sulit menggapai pesan yang ingin disampaikan seorang mufassir dalam kitabnya. Salah satu solusi mengatasi hal ini, maka seorang ulama dituntut untuk terus berusaha mempermudah dan meminimalisir kesulitan dalam kitab tafsirnya, supaya maknanya bisa lebih terjangkau masyarakat luas.[96]

Shaikhul Azhar Dr. Abdul Halim Mahmud memberikan komentar tentang kitab ini, "Ṣafwatut Tafasir adalah hasil penelitian penulis terhadap kitab-kitab besar tafsir, kemudian ditulis ulang dengan mengambil pendapat terbaik dari kitab-kitab tersebut yang disusun secara ringkas dan mudah". Begitu pun yang

[94]Ibid
[95]Ibid
[96]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sampaikan Dr.Rashid bin Rājih (‘Amid kuliyyah Sharī’ah dan Dirosat Islamiyah universitas malik ‘Abdul ‘Aziz) tentang Ṣafwatut Tafasir, kitab ini sangat berharga, meringkas apa yang dikatakan ulama-ulama besar tafsir dengan menggunakan tata bahasa yang sederhana, tekhnik pengungkapan yang mudah dan lugas, disertai penjelasan dari segi kebahasaannya. Sungguh sangat memudahkan penuntut ilmu dalam memahaminya. Adapun metode yang diterapkan aṣ-Ṣabuni dalam tafsirnya:[97]

a. Menjelaskan surat al-Qur’an secara global, kemudian merinci maksud-maksud yang terkandung dalam surat tersebut
b. Menjabarkan hubungan antar ayat sebelum dan sesudahnya
c. Pembahasan tentang hal yang berhubungan dengan bahasa, seperti akar kalimat, dan bukti-bukti kalimat yang diambil dari ungkapan orang arab
d. Pembahasan tentang Asbab an-Nuzul
e. Pembahsan tentang tafsir ayat
f. Pembahasan ayat dari segi Balaghohnya
g. Penjelasan faidah-faidah yang bisa dipetik dari suatu ayat

[97]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id